



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
SETIAP KELURAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 72);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
15. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28);
22. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasaran Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 27);

23. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 55);
24. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 72);
25. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Unit Kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
15. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
19. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat;
20. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan;
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;

22. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan *desentralisasi*;
23. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
24. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
25. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
26. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
27. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
28. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan *desentralisasi*;
29. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
30. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
31. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
32. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penempatan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral;
33. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

**BAB II**  
**DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN YANG DIANGGARKAN**  
**DALAM APBD T.A. 2020**

Pasal 2

Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD T.A. 2020 sebesar Rp. 10.440.504.000,00 (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. APBD sebesar Rp. 4.950.504.000,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah*); dan
- b. DAU tambahan sebesar Rp. 5.490.000.000,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

**BAB III**  
**RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN**  
**KELURAHAN SETIAP KELURAHAN**

Pasal 3

- (1) Rincian pagu alokasi pembagian DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN ⇒ KELURAHAN	APBD (Rp.)
1	2	3
I	KECAMATAN PALANGGA	
1	KELURAHAN PALANGGA	330.036.000,-
II	KECAMATAN LANDONO	
2	KELURAHAN LANDONO	330.000.000,-
III	KECAMATAN TINANGGEA	
3	KELURAHAN TINANGGEA	330.036.000,-
4	KELURAHAN NGAPAAHA	330.036.000,-
IV	KECAMATAN RANOMEETO	
5	KELURAHAN RANOMEETO	330.036.000,-
V	KECAMATAN KONDA	
6	KELURAHAN KONDA	330.036.000,-
VI	KECAMATAN KOLONO	
7	KELURAHAN KOLONO	330.036.000,-

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN ⇒ KELURAHAN</b>	<b>APBD (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
VII	KECAMATAN MORAMO	
8	KELURAHAN LAPUKO	330.036.000,-
VIII	KECAMATAN ANDOOLLO	
9	KELURAHAN ALANGGA	330.036.000,-
10	KELURAHAN POTORO	330.036.000,-
IX	KECAMATAN LALEMBUU	
11	KELURAHAN ATARI INDAH	330.036.000,-
X	KECAMATAN MORAMO UTARA	
12	KELURAHAN LALOWARU	330.036.000,-
XI	KECAMATAN LAEYA	
13	KELURAHAN PUNGGALUKU	330.036.000,-
14	KELURAHAN AMBALODANGGE	330.036.000,-
XII	KECAMATAN PALANGGA SELATAN	
15	KELURAHAN AMONDO	330.036.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>4.950.504.000,-</b>

(2) Rincian pagu alokasi pembagian DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN ⇒ KELURAHAN</b>	<b>DAU TAMBAHAN (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I	KECAMATAN PALANGGA	
1	KELURAHAN PALANGGA	366.000.000,-
II	KECAMATAN LANDONO	
2	KELURAHAN LANDONO	366.000.000,-
III	KECAMATAN TINANGGEEA	
3	KELURAHAN TINANGGEEA	366.000.000,-
4	KELURAHAN NGAPAAHA	366.000.000,-
IV	KECAMATAN RANOMEETO	
5	KELURAHAN RANOMEETO	366.000.000,-
V	KECAMATAN KONDA	
6	KELURAHAN KONDA	366.000.000,-
VI	KECAMATAN KOLONO	
7	KELURAHAN KOLONO	366.000.000,-
VII	KECAMATAN MORAMO	
8	KELURAHAN LAPUKO	366.000.000,-
VIII	KECAMATAN ANDOOLLO	
9	KELURAHAN ALANGGA	366.000.000,-
10	KELURAHAN POTORO	366.000.000,-
IX	KECAMATAN LALEMBUU	
11	KELURAHAN ATARI INDAH	366.000.000,-

NO.	KECAMATAN → KELURAHAN	DAU TAMBAHAN (Rp.)
1	2	3
X	KECAMATAN MORAMO UTARA	
12	KELURAHAN LALOWARU	366.000.000,-
XI	KECAMATAN LAEYA	
13	KELURAHAN PUNGGALUKU	366.000.000,-
14	KELURAHAN AMBALODANGGE	366.000.000,-
XII	KECAMATAN PALANGGA SELATAN	
15	KELURAHAN AMONDO	366.000.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.490.000.000,-</b>

## BAB IV PENYALURAN

### Pasal 4

- (1) Penyaluran Dau Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan :
  - a. *Tahap I* paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
  - b. *Tahap II* paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (*lima puluh persen*) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhitungkan lebih salur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang disebabkan oleh perbedaan jumlah Kelurahan.

#### Pasal 5

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati Konawe Selatan *c.q.* Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari masing-masing Kelurahan sebagai berikut :

- a. Tahap I berupa :
  1. Salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 dan/atau Peraturan Bupati Konawe Selatan mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020; dan
  2. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahap I yang menunjukkan realisasi Paling sedikit 50% (*lima puluh persen*) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima.

#### Pasal 6

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima Bupati Konawe Selatan *c.q.* Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling lambat tanggal 20 Maret 2020; dan
  - b. Tahap II paling lambat tanggal 30 Juni 2020.
- (2) Dalam hal Kelurahan tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I dan/atau Tahap II tidak disalurkan.
- (3) Kelurahan wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Konawe Selatan *c.q.* Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat minggu pertama bulan Januari 2021.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan wajib menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan :
  - a. Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan
  - b. Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (2) Dalam hal DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tidak disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penyelesaian kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi beban APBD Kabupaten Konawe Selatan.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai Fomat :
  - a. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2;
  - b. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
  - c. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan dokumen ditetapkan dalam perubahan Peraturan Bupati ini sebagaimana rujukan dari Peraturan DJPK.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 13 Januari 2020

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

Ttd.

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 14 Januari 2020  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

**H.SJARIF SAJANG**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



**PUJIONO, SH.,MH.**

Pangkat Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 NOMOR ..7..

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 7 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 13 JANUARI 2020**

**TENTANG : PENETAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN  
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019</b>												
<b>KELURAHAN .....</b>												
NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN				APBD					KET	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		
					OUTPUT	SATUAN				OUTPUT		SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>1</b>	<b>KECAMATAN ...</b>											
	<b>KELURAHAN ...</b>											
	<b>A. Program Pembangunan</b>											
	1. Kegiatan 1 .....											
	2. Kegiatan 2 .....											
	3. Dat .....											
	<b>B. Program Pemberdayaan</b>											
	1. Kegiatan 1 .....											
	2. Kegiatan 2 .....											
	3. Dat .....											
<b>2</b>	<b>KELURAHAN ...</b>											
	<b>A. Program Pembangunan</b>											
	1. Kegiatan 1 .....											
	2. Kegiatan 2 .....											
	3. Dat .....											
	<b>B. Program Pemberdayaan</b>											
	1. Kegiatan 1 .....											
	2. Kegiatan 2 .....											
	3. Dat .....											
	<b>Jumlah Total</b>											

... (Tempat), ... (tanggal/bulan/tahun)  
 Disetujui Oleh,  
 LURAH .....

(tanda tangan asli dan stempel basah)

..... (Nama Lurah)  
 ..... (Pangkat)  
 ..... (NIP.)

Petunjuk Pengisian:

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kelurahan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran DAU tambahan TA 2019
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah realisasi DAU tambahan TA 2019
5	Kolom 5 diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (4)
6	Kolom 6 diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU tambahan, misal: 500
7	Kolom 7 diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari DAU tambahan, misal: meter
8	Kolom 8 diisi dengan jumlah anggaran kelurahan yang didanai dari APBD TA 2019
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah realisasi anggaran kelurahan yang didanai dari APBD TA 2019
10	Kolom 10 diisi dengan selisih antara kolom (8) dan kolom (9)
11	Kolom 11 diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang telah direalisasikan dari APBD, misal: 500
12	Kolom 12 diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari APBD, misal: meter
13	Kolom 13 diisi dengan keterangan

**B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHAP I**

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHAP I  
TAHUN ANGGARAN 2020  
KELURAHAN .....**

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN								APBD				KET		
		ANGGARAN		REALISASI		SISA		VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME			
		DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	OUTPUT	SATUAN				OUTPUT		SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
I	KECAMATAN ...															
1	KELURAHAN ...															
	A. Program Pembangunan															
	1. Kegiatan 1 .....															
	2. Kegiatan 2 .....															
	3. Dst.....															
	B. Program Pemberdayaan															
	1. Kegiatan 1 .....															
	2. Kegiatan 2 .....															
	3. Dst.....															
2	KELURAHAN ...															
	A. Program Pembangunan															
	1. Kegiatan 1 .....															
	2. Kegiatan 2 .....															
	3. Dst.....															
	B. Program Pemberdayaan															
	1. Kegiatan 1 .....															
	2. Kegiatan 2 .....															
	3. Dst.....															
	Jumlah Total															
	Penyaluran Tahap I (17)															
	Persentase Penyerapan (18)															

... (Tempat), ... (tanggal/bulan/tahun)  
Disetujui Oleh,  
LURAH .....

(tanda tangan asli dan stempel basah)

..... (Nama Lurah)  
..... (Pangkat)  
..... (NIP.)

Petunjuk Pengisian:

NOMOR	URAIAN
(1)	diisi dengan nomor urut Kelurahan
(2)	diisi dengan uraian kegiatan
(3)	diisi dengan jumlah anggaran DAU tambahan TA 2020
(4)	diisi dengan jumlah anggaran sisa DAU tambahan TA sebelumnya
(5)	diisi dengan jumlah realisasi DAU tambahan TA 2020
(6)	diisi dengan jumlah realisasi sisa DAU tambahan TA sebelumnya
(7)	diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (5)
(8)	diisi dengan selisih antara kolom (4) dan kolom (6)
(9)	diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU tambahan, misal: 500
(10)	diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari DAU tambahan, misal: meter
(11)	diisi dengan jumlah anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
(12)	diisi dengan jumlah realisasi anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
(13)	diisi dengan selisih antara kolom (11) dan kolom (12)
(14)	diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang didanai dari APBD, misal: 500
(15)	diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari APBD, misal: meter
(16)	diisi dengan keterangan

**C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**I LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020  
KELURAHAN .....**

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN						APBD				KET			
		ANGGARAN		REALISASI		SISA		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME				
		DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA				OUTPUT		SATUAN	OUTPUT	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	KECAMATAN ... KELURAHAN ... A. Program Pembangunan 1. Kegiatan 1 ..... 2. Kegiatan 2 ..... 3. Dst..... B. Program Pemberdayaan 1. Kegiatan 1 ..... 2. Kegiatan 2 ..... 3. Dst.....														
2	KELURAHAN ... A. Program Pembangunan 1. Kegiatan 1 ..... 2. Kegiatan 2 ..... 3. Dst..... B. Program Pemberdayaan 1. Kegiatan 1 ..... 2. Kegiatan 2 ..... 3. Dst.....														
	Jumlah Total														

... (Tempat), ... (tanggal/bulan/tahun)  
Disetujui Oleh,  
LURAH .....

(tanda tangan asli dan stempel basah)

..... (Nama Lurah)  
..... (Pangkat)  
..... (NIP.)

Petunjuk Pengisian :

NOMOR	URAIAN
(1)	diisi dengan nomor urut Kelurahan
(2)	diisi dengan uraian kegiatan
(3)	diisi dengan jumlah anggaran DAU tambahan TA. 2020
(4)	diisi dengan jumlah anggaran sisa DAU tambahan TA sebelumnya
(5)	diisi dengan jumlah realisasi DAU tambahan TA. 2020
(6)	diisi dengan jumlah realisasi sisa DAU tambahan TA sebelumnya
(7)	diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (5)
(8)	diisi dengan selisih antara kolom (4) dan kolom (6)
(9)	diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU tambahan, misal: 500
(10)	diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari DAU tambahan, misal: meter
(11)	diisi dengan jumlah anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
(12)	diisi dengan jumlah realisasi anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
(13)	diisi dengan selisih antara kolom (11) dan kolom (12)
(14)	diisi dengan volume output kegiatan yang didanai dari APBD, misal: 500
(15)	diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari APBD, misal: meter
(16)	diisi dengan keterangan

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**PUJIONO, SH.,MH.**

Pegawai Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004